



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PPKD yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.153.303.447.225 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp94.464.180.315 (sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.247.767.627.540 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), dengan rincian:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 1.153.303.447.225
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 59.280.483.356
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.212.583.930.581

2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.133.262.039.261	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>94.464.180.315</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp		1.227.726.219.576
3. Pembiayaan daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>35.183.696.959</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		35.183.696.959
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	20.041.407.964	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		20.041.407.964
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		15.142.288.995
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	154.867.620.354	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.835.152.691</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		170.702.773.045
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp	998.435.826.871	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>43.445.330.665</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		1.041.881.157.536
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		0

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;			
1) Semula	Rp	23.026.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.762.500.000</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		26.788.500.000
b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp	6.070.592.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>386.381.440</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		6.456.973.440
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;			
1) Semula	Rp	16.241.028.354	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>217.148.345</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp		16.458.176.699
d. Lain-lain PAD yang sah:			
1) Semula	Rp	109.530.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.469.122.906</u>	
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp		120.999.122.906

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
 - 1) Semula Rp 953.732.120.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 16.772.156.864
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 970.504.276.864
 - b. Transfer antar daerah;
 - 1) Semula Rp 44.703.706.871
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 26.673.173.801
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 71.376.880.672
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah;
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 0
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1) Semula Rp 866.809.851.309
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 61.581.125.441
 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 928.390.976.750
- b. Belanja modal
 - 1) Semula Rp 149.248.173.352
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 27.453.930.610
 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 176.702.103.962
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.296.028.499
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 5.296.028.499
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp 115.204.014.600
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.133.095.765
 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 117.337.110.365

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - 1) Semula Rp 524.340.979.685
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.745.574.971)
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 516.595.404.714
- b. Belanja barang dan jasa;
 - 1) Semula Rp 310.021.675.399
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 63.808.755.288
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 373.830.430.687
- c. Belanja bunga;
 - 1) Semula Rp 7.304.965.613
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 7.304.965.613

d.	Belanja hibah:			
	1) Semula	Rp	25.142.230.612	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.517.945.124</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		30.660.175.736
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a.	Belanja modal tanah;			
	1) Semula	Rp	105.134.327	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>104.865.673</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		210.000.000
b.	Belanja modal peralatan dan mesin;			
	1) Semula	Rp	42.611.972.930	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.880.448.777</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		55.492.421.707
c.	Belanja modal gedung dan bangunan;			
	1) Semula	Rp	53.514.726.983	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.073.971.927)</u>	
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp		50.440.755.056
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:			
	1) Semula	Rp	49.138.466.312	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>13.112.893.587</u>	
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		62.251.359.899
e.	Belanja modal aset tetap lainnya:			
	1) Semula	Rp	177.972.800	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.093.694.500</u>	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		3.271.667.300
f.	Belanja modal aset lainnya:			
	1) Semula	Rp	3.699.900.000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.336.000.000</u>	
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		5.035.900.000
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a.	Semula	Rp	2.000.000.000	
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.296.028.499</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		5.296.028.499
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a.	Belanja bagi hasil:			
	1) Semula	Rp	2.909.659.200	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>414.888.144</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		3.324.547.344
b.	Belanja bantuan keuangan:			
	1) Semula	Rp	112.294.355.400	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.718.207.621</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		114.012.563.021

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan			
	1) Semula	Rp	0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>35.183.696.959</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		35.183.696.959

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp	20.041.407.964	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		20.041.407.964

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- | | | | |
|---|----|-----------------------|----------------|
| a. Semula | Rp | 0 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>35.183.696.959</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp | | 35.183.696.959 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yaitu:
- | | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| a. Semula | Rp | 20.041.407.964 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0</u> | |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp | | 20.041.407.964 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan. Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 September 2024
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.068.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

